



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmptsp@kendalkab.go.id

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR: 421.10.2/06/VII/2026

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 400.3/12910/disdikbud tanggal 27 Juli 2026 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 400.3/12941/disdikbud tanggal 28 Juli 2026 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah kepada :

Nama Penanggung jawab : YAYASAN SAMSYUL MAARIF AL MUSTHOFA
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Takhassus Al Qur'an As- Sayyida
Alamat Sekolah : Desa/Kelurahan Sari Irejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Nama Penyelenggara : Yayasan Syamsul Ma'arif Al-Musthofa

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pendirian Sekolah dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Pendirian Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 03 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

